

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)**

Oleh
Alia Rahmawati

Abstrak

Lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan kekuasaan desa kepada desa yang sampai saat itu diabaikan dalam pembangunan. Ini memiliki konsekuensi untuk pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan juga akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik penelitian data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Unit yang dianalisis dari penelitian ini adalah pemerintah Desa Peleman sebagai Pelaksana Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Hasil penelitian ini menyimpulkan implementasi Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Peleman, secara umum, telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata kunci: karakteristik dan tujuan standar, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana

Keyword : *implementasi, pengelolaan, keuangan*

Pendahuluan

Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, peraturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Visi dari Undang-Undang Desa ini adalah memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan dana untuk desa sebesar 10 % dari APBN, dimana dana yang diterima langsung diterimakan ke desa tanpa perantara. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Hal ini memberikan konsekuensi perlunya tata kelola keuangan desa yang baik dan pengawasan keuangan desa lebih ketat. Pengelolaan keuangan desa ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama.

Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 yaitu “ Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri”, diterbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman. Pemerintah Kabupaten Sragen menindaklanjuti Peraturan Pemerin-

tah nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ferina dkk (2016 : 323) bahwa permasalahan yang kemudian berpotensi menjadi kendala besar dalam implementasi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 adalah ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa, baik pada aspek komitmen serta kemampuan aparat pemerintah desa, belum adanya pengembangan panduan yang jelas dan penyediaan infrastruktur beserta sistem informasi pendukung, minimnya tingkat koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat desa ketika terbit aturan baru yang berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan masyarakat terhadap dana pembangunan desa.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Peleman Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Bagian Pengelolaan Keuangan Desa atau PTPKD Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di desa Peleman dipilih secara *purposive sampling*

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik yang pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Hasil Penelitian & Pembahasan

Secara garis besar Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sudah diimplementasikan oleh pengelola keuangan desa Peleman dan hasilnya pengelolaan keuangan desa di desa Peleman sudah cukup baik meskipun masih

ada beberapa kendala yang harus diperbaiki untuk mendapatkan hasil berupa Pengelolaan Keuangan Desa yang memenuhi asas transparan, Akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Dari hasil penelitian dalam hubungan dengan Standar dan Sasaran kebijakan dengan implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor yang mendukung adalah adanya kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Peleman dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Faktor yang menghambat dalam standar dan sasaran kebijakan adalah masih adanya pelaksana pengelola keuangan desa yang belum memahami sepenuhnya asas dan prinsip Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014.

2. Sumber daya

Faktor yang mendukung adalah Sarana prasarana di desa Peleman sudah mendukung untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014, tingkat pendidikan Perangkat Desa sudah mendukung untuk melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan sistem pemerintahan di desa Peleman sudah mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan. Faktor yang menghambat adalah rendahnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa karena masih kurangnya pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan desa terutama dalam penggunaan aplikasi Siskeudes, belum tepatnya waktu penyelesaian tahapan pengelolaan keuangan desa, kurangnya komitmen perangkat desa untuk mengelola keuangan desa sesuai aturan.

3. Karakteristik agen pelaksana

Faktor yang menghambat adalah SOP sebagai pedoman cara kerja pengelola keuangan desa di Desa Peleman belum ada, mereka hanya bekerja sesuai prosedur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan dari pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Hal ini berdampak tidak konsistennya cara kerja pengelola keuangan desa. Peneliti

menemukan SOP dari Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa belum tersosialisasinya secara baik penting-nya penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan Desa sebagai implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi pengelola keuangan desa di Desa Peleman dilihat dari koordinasi dan kerjasama mereka dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Pemerintahan Kecamatan Gemolong, Pemerintahan Kabupaten, BPD dan pendamping desa. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa komunikasi sudah cukup baik, hanyamasihdibutuhkankomunikasi yang lebihintenskepada BPD tidakhanyasebataskepadaKetua BPD saja akan tetapi juga dengan anggota yang lain dan tidak hanya dalam forum resmirutin sehingga mendukung implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Demikian juga dengan pihak kabupaten baik secara langsung maupun melalui kecamatan dan pendamping desa ,komunikasi masih belum lancer terutama yang berkaitan dengan ketepatan waktu kegiatan-kegiatan dalam tahapan pengelolaan keuangan desa.

Berkaitan dengan pemahaman standar dan sasaran kebijakan pengelolaan keuangan desa ini, masih dibutuhkan komunikasi yang lebih intens agar para pelaksana pengelola keuangan desa memahami dengan baik hal yang ingin dicapai dari kebijakan ini sehingga pelaksana bisa menerima dengan baik kebijakan pengelolaan keuangan desa yang baru ini.

4. Sikap para pelaksana

Menurut wawancara dengan para pelaksana pengelola keuangan dan juga informan eksternal, semua menerima Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini karena dinilai memudahkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan di desa, apalagi dengan adanya aplikasi Siskeudes untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan hanya masih menemukan beberapa kesulitan karena rumitnya masalah pe-natausahaan terutama dan masih harus dipelajari lebih

lanjut oleh pengelola keuangan di desa. Ditarik kesimpulan bahwa pelaksana yaitu Pengelola Keuangan Desa Peleman secara umum menerima Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena memberikan dampak positif bagi Desa Peleman dan bagi pengelola keuangan desa, hanya masih dibutuhkan komunikasi yang lebih intens untuk memahami standar dan sasaran dari kebijakan ini agar bisa diterima dengan lebih baik oleh pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Wawancara penulis dengan pihak eksternal maupun dengan informan pelaksana pengelola keuangan di desa Peleman, mereka menerima dan mendukung peng-elolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa karena lebih transparan dan partisipatif hanya masih perlu dioptimalkan dalam memanfaatkan sarana prasarana yang sudah tersedia untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat seperti pemanfaatan website desa yang belum optimal dan pemasangan baliho di ruang-ruang publik. Disimpulkan lingkungan ekonomi, sosial dan politik kondusif untuk implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Penutup

Dari analisis dan pembahasan hasil penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen).

Bahwa implementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sudah terlaksana dengan baik dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban meskipun masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan.

saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan im-plementasi Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. *Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.6 No,1.
- Agustino, Leo .2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung;
- Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1.No. 1.
- Edward III dan G.C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington ongressional Quarterly Press.
- Ferina, IkaSasti, Burhanuddindan Herman Lubis. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Oganilir)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 14 No.3.
- Firmansyah, Amrie. 2018. *Implementasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang, Banten*. Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.2.
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa Berbasis pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Gosyen Publishing. Yogyakarta;
- https://bppk.kemenkeu.go.id/id/20458-107js_165_cagxpyseh-9q7z5ai-5490 (diakses pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, Pukul 21:05 WIB)
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa> (diakses pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, Pukul 21: 30 WIB)
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20466-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-penatausahaan-keuangan-desa> (diakses pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, Pukul 22: 05 WIB)
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa> (diakses pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, Pukul 23:10 WIB)
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20473-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaporan-keuangan-desa> (diakses pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, Pukul 23:40 WIB)
- Husna, Saifatul, Syukry Abdullah. 2016. *Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi pada Beberapa Desa di kabupaten Pidie)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi
- Kadjudju, Delyane, Jenny Morasa,
- Nugroho, Dr. Riant. 2008. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta;
- Nugroho, Setyo. 2013. *Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan*. Jurnal Cita Hukum Vol. II.
- Peraturan Daerah Sragen Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa). 2015. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Prasetyo, Antonius Galih dan Abdul Muis . 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan*

- dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi* Volume 13.
- Robert Lambey. 2017. *Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes, Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolang Mongondow Selatan*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol 12.
- Rompas, JufriFrani, Agustinus B. PatidanJohni P. Lengkong. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa*. *Ejornal Unsrat*.
- Saldana, Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Sugiyono, Dr. Prof. 2005. *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Dr. Prof. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sumantri, Bambang, Trisanto. 2011. *Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, cet. I. Bandung: Fokusmedia.
- Supriadi, Edy. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. *Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Syafrudin, Ateng, SuprinNa'a. 2010. *Republik Desa-Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Daerah*, cet. I. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Van Metter, Donald dan Carl E Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process, A conceptual Framework*. Administration & Society, Vol. 6 No 4. Sage Production, Inc. Ohio;
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta;
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yatminiwati, Mimin. 2017. *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Studi kasus pada Kantor Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang*. *Assets: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Pajak* Vol 1 No. 1.